



P U T U S A N

Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama : **THERESIA MAITIMU/SIMAUW;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Trem Passo, RT.028 / RW.006, Negeri
Passo, Kecamatan Baguala, Kota
Ambon, Provinsi Maluku;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **8 MARET 2019**, yang bernama:

1.-----FREDDY J. MATAKUPAN, S.H.;

2.-----YANNY TUHURIMA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor FM Law Firm & Partners, Alamat **JALAN RIJALI NOMOR 34, RT.001/RW.04, KELUARAHAN KARANG PANJANG, KECAMATAN SIRIMAU, KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA AMBON;**

Tempat Kedudukan: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1,
Tantui, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 551/SKu-81.71/III/2019, tanggal **19 MARET 2019**, yang bernama:

1.-----DAVE A.H. POOROE, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon;

2.---SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;

"halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----RACHMADANI SIGIT, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Ambon;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, **JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 1 TANTUI, AMBON, PROVINSI MALUKU;**
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

2.-----Nama Jabatan : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU;
Tempat kedudukan: Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-45 Tahun 2019, tanggal **9 APRIL 2019**, yang bernama:

- 1.-----HENRY MORTON FAR FAR, S.H., M.H.,** Kepala Biro Hukum dan HAM Pada Kantor Gubernur Maluku;
- 2.---HENDRIK R. HERWAWAN, S.H., M.H.,** Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
- 3.-----FRANKY SAPARDI, S.H.,** Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Pada Kantor Gubernur Maluku;
- 4.-----DAVID WATUTAMATA, S.H.,** Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;
- 5.---JERROLD I.D. LEASSA, S.H., M.H.,** Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
- 6.----RESNA HUKOM, S.H.,** Staf Biro hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
- 7.-MIRELLA V. TUAKORA, S.H.,** Staf Biro hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat **JALAN RAYA PATTIMURA NOMOR 1 AMBON, PROVINSI MALUKU;**
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 129/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 22 Oktober 2019, tentang

"halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 129/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 14 November 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 129/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 14 November 2019, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;

4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., tanggal 5 Agustus 2019;

5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tertanggal 16 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata

"halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Ambon sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II intervensi, sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 23 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., , tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan dalam memori banding dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberitahukan dan diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 September yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan dalam memori banding dan menyatakan sependapat dengan

"halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Putusan Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., yang alasan-alasan selengkapny sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberitahukan dan diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Banding Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., tanggal 13 September 2019, akan tetapi hanya Penggugat yang melihat dan mempelajari berkas perkara tersebut, sedangkan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mempelajari berkas tersebut sebagaimana Surat Keterangan Melihat Berkas Perkara tanggal 14 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 03/G/2019/PTUN Abn., tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke pengadilan tata usaha negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah*";

"halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukumnya Penggugat hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dengan demikian menurut hukum perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Penggugat mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah hari dan tanggal persidangan pengucapan putusan tanggal 5 Agustus 2019 dan berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 16 Agustus 2019, maka secara hukum terbukti permohonan banding Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding dan belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding, maka dengan mufakat bulat (*unanimaous*) Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi yaitu mengenai kewenangan absolut dan mengenai gugatan telah lewat waktu, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan menyatakan "Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Posita IV pada pokoknya bahwa Pemanding dahulu Penggugat menyatakan mengetahui keputusan objek sengketa *a quo* dari Thomas A. J. M Lake (Manager ACC Ambon) pada tanggal 10 Desember 2018, yang kemudian Pemanding dahulu Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 29 Januari 2019 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2019, dan mendapat Surat Tanggapan Nomor 266/024-81.71/II/2019 tertanggal 7 Februari 2019, serta Penggugat dengan Surat tertanggal 11 Februari 2019 mengajukan keberatan kembali kepada Tergugat yang diterima pada tanggal 12 Februari 2019 yang tidak dijawab Tergugat (*vide* Bukti P-14, P-15 A, B, C);

"halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding dahulu Penggugat mengenai tenggang waktu pengetahuan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut, telah dibantah oleh Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan untuk menghitung tenggang waktu 90 hari sejak tanggal 12 Pebruari 2019 ditambah 10 hari (yakni tanggal 22 Februari 2019) sebagaimana upaya administratif keberatan, tidak berdasar dan keliru;
- Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tata cara keberatan, maka jelas jika dihitung dari tanggal penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga perhitungan tenggang waktu Penggugat salah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 pada Angka V, telah diatur dengan tegas bahwa persyaratan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju keputusan objek sengketa *a quo* untuk dapat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, perhitungan tenggang waktunya secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, meskipun perhitungan tenggang waktu terhenti/ditunda (*geschorst*) karena adanya keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 A Surat Pembanding dahulu Penggugat perihal Permohonan Pembatalan/Pencabutan Sertipikat Nomor 44, Tahun 2001, pada Anggka 1 bahwa Pembanding dahulu Penggugat faktanya nyata-nyata telah mengetahui keputusan objek sengketa *a quo* dari Thomas A. J. M Lake pada tanggal 30 November 2018, sehingga berdasarkan fakta hukum surat dimaksud telah terbukti menurut hukum bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengetahui keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 November 2018, bukan sebagaimana didalilkan pada posita IV pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa meskipun perhitungan tenggang waktu terhenti/ditunda (*geschorst*) karena adanya keberatan Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dahulu Tergugat dengan Surat tertanggal 29 Januari 2019 yang diterima pada tanggal 30 Januari 2019 (vide Bukti P-15 A), oleh karenanya telah terbukti fakta hukum bahwa gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang didaftarkan secara resmi pada Tanggal 12 Maret 2019, ternyata telah melebihi/melampaui persyaratan

"halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 pada Angka V dimaksud, sehingga terhadap Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Telah Lewat Waktu cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Telah Lewat Waktu telah dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohon banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara banding ini, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 3/G/2019/PTUN Abn., tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:

"halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak diterima;
- 2.-----Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses		Rp 229.000,00
Penyelesaian	:	-----
Perkara		
Jumlah	:	Rp.250.000,00
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj. HERNAWATI, S.H., M.H.

"halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 129/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)